

INTENSIFIKASI PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

Aliah Ghina¹; Amalia Tresna Fadhilah²; Eliza Indri Hafsari³

Master of Accounting Faculty of Economics and Business,
Universitas Padjadjaran, Bandung^{1,2,3}

Email : aliahghina93@gmail.com¹, amaliatresnafadhilah@gmail.com²,
elizahamid21@yahoo.com³

ABSTRACT

Tax revenue is a source of funds for a country. Researchers want to examine the application of intensification, namely taxpayers, inspection and collection of taxpayers to optimize tax revenue. The conclusion that application of tax carried out by (KPP Madya) in the city of Palembang in 2010-2014 has been optimal, as evidenced by the number of taxpayer compliance and tax audits increasing tax revenue exceeding the target 97.21% but not for the results of tax collection which is still less than optimal because the uncollectible rate is still high at 57.01%.

Keyword : Intensification, tax revenue, tax compliance, supporting factors and inhibitors

PENDAHULUAN

Sektor terpenting dalam suatu negara adalah pajak selain untuk sumber pendapatan juga sebagai sumber dana dalam membiayai kegiatan suatu negara atau pemerintah, memperbaiki perekonomian masyarakat, dan pembangunan nasional. Peran pajak yang menjadi sumber dana bagi suatu negara, mengharuskan pemerintah melaksanakan upaya untuk dapat mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak. Bentuk usaha perlu dilaksanakan pemerintah yaitu fiskus dengan menerapkan ekstensifikasi dan intensifikasi. Bentuk Ekstensifikasi dilakukan oleh fiskus antara lain menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak, selain itu bentuk Intensifikasi dilaksanakan fiskus dengan menumbuhkan tingkat kepatuhan dan kualitas dalam pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pada wajib pajak. Salah satu bentuk intensifikasi yaitu perubahan *System Official Assessment System* berubah menjadi *Self Assessment System*.

Pemerintah menerapkan bentuk system perpajakan pada wajib pajak yaitu melakukan perhitungan, pembayaran, pelaporan kewajiban perpajakan secara mandiri hal tersebut merupakan bentuk intensifikasi yang disebut *Self Assessment System*. Kepatuhan wajib pajak dapat memberikan pengaruh terhadap pendapatan perpajakan

negara. Kepatuhan perpajakan terhadap wajib pajak sangat diharapkan terus membaik bagi pemerintah dan fiskus agar penerimaan pajak di Indonesia dapat terus optimal. Lumpuhnya sistem perpajakan terjadi akibat berkembangnya ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagai hasil dari tidak tegasnya instansi perpajakan. Afriyanti (2012). Penelitian oleh Imas dan Ery (2013) di KPP Pratama Batang juga berpendapatn serupa yaitu kepatuhan dan penagihan terhadap wajib pajak bisa meningkatkan penerimaan PPh Pasal 25/29. Hal berbeda dikemukakan oleh Satriawaty dan Ruky (2017), dalam penelitiannya berpendapat kepatuhan wajib pajak tidak memberikan efek signifikan untuk meningkatkan penerimaan PPh Pasal 25/29. Pemeriksaan terhadap wajib pajak tidak perlu dilakukan apabila wajib pajak mengikuti semua peraturan yang telah diatur dalam system perpajakan. Kelemahan yang dimiliki dalam *Self Assesment System salah satunya adalah* sistem tersebut kenyataannya sulit dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan bahkan cenderung disalahgunakan untuk kepentingan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain Pemeriksaan, faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak yaitu penagihan. Penagihan salah satu tindakan yang dilakukan dalam hal ini oleh fiskus kepada wajib pajak yang bertujuan untuk melunasi hutang perpajakan dengan cara memperingatkan, penagihan langsung, pencegahan dan pemberian surat paksa, penyanderaan dan sita barang. Hal tersebut didukung oleh penelitian Satriawaty dan Ruky (2017) di KPP pratama Balikpapan bahwa pemeriksaan dan penagihan terhadap wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan PPh pasal 25/29. Berdasarkan penelitian Arfaningsih dan Sunarto (2018) di KPP Pratama Bima menunjukkan bahwa pemeriksaan, penagihan dan kepatuhan terhadap wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan. Hasil sedikit berbeda dikemukakan Rosy dan Kiswanto (2015) bahwa kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan namun pemeriksaan tidak dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dari beberapa faktor-faktor yang dibahas sebelumnya yang mana banyak factor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak, penulis ingin melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan bentuk intensifikasi yang dilaksanakan fiscus yaitu kepatuhan wajib pajak, penagihan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak berpengaruh untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak merupakan aktivitas untuk meningkatkan penerimaan pajak secara optimal dari objek dan subjek pajak yang terdaftar di DJP, dan merupakan hasil dari ekstensifikasi WP. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.09/2001 (2001)

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan seluruh hak dan kewajiban pajak berdasarkan aturan perpajakan dengan dimensi pemeriksaan, penegakan dan kompensasi pajak. Arisandy (2017).

Wajib Pajak wajib harus menyampaikan surat pemberitahuan dengan mengisi data secara benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani sebagai bentuk pengesahan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) (2007)

Penagihan Pajak

Penagihan pajak merupakan tindakan yang dilakukan terhadap penanggung pajak agar membayar utang dan biaya penagihan pajaknya diberikan teguran dan peringatan langsung maupun penagihan langsung dan mengeluarkan surat paksa, melakukan penyitaan dan menjual barang hasil penyitaan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 butir 9 (2000)

Pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan mengolah dan mengumpulkan, keterangan maupun bukti secara profesional dan objektif sesuai standar pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan WP untuk melakukan ketentuan yang ada dalam Undang-undang pajak. Pasal 1 ayat (25) UU No. 28 Tahun 2007 (2007)

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan bentuk hasil aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dilaksanakan secara rutin yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan negara. John Hutagaol (2007). Penerimaan pajak digunakan atau dimanfaatkan pemerintah sebagai pemenuhan kebutuhan, pembangunan dan belanja rutin suatu negara. Suryadi (2006)

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak pusat atau penerimaan negara yang dihasilkan dari pengenaan atas penghasilan wajib pajak jika syarat subjektif dan obyektif terpenuhi sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Mardiasmo (2010)

Kerangka Penelitian

Bentuk kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut : (Lihat gambar 1. Kerangka Penelitian).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam pendekatan kualitatif karena penelitian ini menggunakan analisis dalam bentuk deskriptif. Deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk mencatat, mengolah, menyajikan dan menginterpolasi data untuk memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai perusahaan. (Zulkarnaen, W., & Suwarna, A., 2017:45).

Metode Deskriptif sendiri merupakan jenis penelitian yang menggambarkan setting social untuk mendeskripsikan suatu kenyataan atau fenomena yang sedang terjadi dengan variabel yang sedang diteliti. Sugiono (2018). Variabel-variabel yang digunakan penulis antara lain tingkat kepatuhan, pemeriksaan, dan penagihan dan penerimaan pajak WP Badan 25/29. WP Badan digunakan datanya dimaksudkan karena WP Badan merupakan instansi yang formal dan terdaftar di lembaga negara. Kegiatan Wajib Pajak Badan dapat terdeteksi dan terukur karena melakukan kegiatan pelaporan keuangan. Hal ini memudahkan bagi fiskus dalam melakukan memungut pajak penghasilan. Data sekunder pada KPP Madya di Kota Palembang tahun 2010 s.d 2014 digunakan pada penelitian ini. Data tersebut terdiri jumlah dan pelaporan wajib pajak, surat ketetapan pajak, tunggakan, besaran sasaran dan pencapaian pendapatan dan data pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan dokumentasi, observasi, tanya jawab dan studi pustaka.

PEMBAHASAN

Rasio Kepatuhan WP Badan

Dari data yang telah diolah dengan membandingkan jumlah WP Badan yang telah mendaftar dengan jumlah WP Badan melaksanakan laporan SPT 25/29 tahun 2010 s.d

2014 didapat rata-rata rasio kepatuhan wajib pajak mencapai 73,48%. Namun jika dilihat dari rasio dihasilkan dari tahun 2010 s.d 2014 per tahun kepatuhan WP mengalami penurunan. Tahun 2010-2011 penurunan rasio sebesar 1%, tahun 2011-2012 turun 17,7% dan pada tahun 2013-2014 terjadi penurunan 4,5%. Dapat disimpulkan walaupun kepatuhan wajib pajak cenderung menurun terjadi pada beberapa tahun namun rata-rata rasio tingkat kepatuhan masih tinggi sehingga kegiatan pengoptimalan intensifikasi terhadap kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan telah optimal.

Rasio Pemeriksaan WP Badan

Dari data yang telah diolah dengan membandingkan jumlah nilai dari surat ketetapan pajak (SKP) dengan jumlah nilai pajak penghasilan badan terhimpun pada tahun 2010 s.d 2014 rata-rata rasio yang dihasilkan mencapai 41,9%. Hasil tersebut menjelaskan bahwa pajak penghasilan yang dibayar WP Badan melebihi nilai ketetapan pajak ditetapkan oleh fiscus. Namun jika dilihat dari rasio dihasilkan dari tahun 2010 s.d 2014 per tahun *trend* yang dihasilkan cenderung meningkat, rasio yang dihasilkan seperti pada tahun 2010 sebesar 55,5%, ditahun 2012 adalah 43,2 %, dan ditahun 2014 adalah 51,8%. Dari hasil yang dijabarkan menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilaksanakan fiscus telah optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak terhadap pajak penghasilan wajib pajak

Rasio Penagihan WP Badan

Dari data yang diolah dengan membandingkannya jumlah nilai tunggakan pajak dengan jumlah nilai tunggakan pajak yang dapat tertagih oleh fiscus pada tahun 2010 s.d 2014 rata-rata rasio yang dihasilkan sebesar 57,6 %. Hal tersebut menggambarkan bahwa kegiatan fiscus dalam melaksanakan penagihan masih belum optimal dimana dari tahun 2010 s.d 2014 masih Rp 416.444.210.377 tunggakan belum terealisasi. Hal ini juga tergambar dari hasil rasio per tahun penagihan mengalami penurunan terus menerus yaitu sebagai berikut tahun 2010 (93%), tahun 2011 (52,3%), tahun 2012 (48,3%), tahun 2013 (47,6%) dan tahun 2014 (46,6%).

Rasio Penerimaan WP Badan

Dari data yang diolah dengan membandingkan target dan realisasi yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh fiscus pada tahun 2010 s.d 2014 rata-rata rasio yang dihasilkan sebesar 97,21 %. Dari target yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik oleh

fiscus, dengan penerimaan pajak yang tinggi. Walaupun target hamper keseluruhan dalam empat tahun tersebut tercapai namun tentu terdapat hasil yang kurang memuaskan bagi fiscus dimana pada tahun 2010 dan 2013 target yang ditentukan tidak dapat tercapai 100%.

Faktor Pendukung

Selain meningkatkan penerimaan pajak dengan mengoptimalkan kesadaran patuh pelaporan, penagihan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak, fiscus melakukan pengoptimalan dengan menciptakan dan keleluasaan terhadap wajib pajak badan guna meningkatkan penerimaan, yaitu dengan menciptakan system pembayaran dan melaporkan SPT agar mudah dijangkau. Salah satu media yang dapat dimanfaatkan adalah e-filing, e-spt dan e-billing. Memberikan kenyamanan penyampaian SPT Tahunan dengan Drop Box, melakukan kegiatan sosialisasi terhadap peraturan baru dan kebijakan baru dengan rutin kepada wajib pajak terutama wajib pajak badan, dan melaksanakan kunjungan tempat usaha wajib pajak guna melihat, mengawasi dan memahami aktifitas usaha wajib pajak tersebut.

Faktor Penghambat

Dalam menghimpun data wajib pajak badan fiscus masih memiliki kekurangan dalam data kegiatan transaksi. Wajib pajak yang terdaftar tersebar di beberapa daerah jauh dari jangkauan kantor fiscus sampai terbagi menjadi dua provinsi sehingga memberikan kesulitan bagi fiscus dalam pengawasan. Jumlah wajib pajak badan yang memiliki terbatas pada beberapa sektor unggulan, sehingga jika harga komoditi dipasarkan mengalami penurunan akan mempengaruhi penghasilan wajib pajak sehingga berdampak pada penerimaan pajak. Kurangnya kesadaran bagi wajib pajak badan dalam menyampaikan informasi dalam perpindahan alamat sehingga sering terjadi surat ketetapan pajak yang dikeluarkan tidak sampai ketujuan pada wajib pajak.

Bentuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan

Melaksanakan peningkatan keterampilan dan pendidikan bagi para fiskus dengan memberikan pelatihan (Diklat) sesuai dengan kompetensi pegawai. Pengawasan dan penilaian terhadap kinerja pegawai yang dilaksanakan oleh tim internal khusus. Pelaksanakan rapat pembinaan rutin tiap bulannya oleh masing-masing seksi/subbagian untuk membahas masalah-masalah internal dan memberikan *progress report* rencana kerja. Melaksanakan *In House Training* merupakan pelatihan atau pembinaan yang

dilakukan oleh KPP Madya Kota Palembang kepada karyawan terhadap peraturan-peraturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah dan forum diskusi antar karyawan.

Melaksanakan Forum *Account Representative* dalam bentuk diskusi antara sesama *Account Representative* berbagi pengalaman dan berdiskusi permasalahan yang dihadapi dalam melayani wajib pajak sehingga memberikan solusi antara *Account Representative*. Pelaksanaan kegiatan *Internal Corporate Value* demi menanamkan nilai-nilai di tetapkan oleh Menteri Keuangan yang terdiri dari pelayanan, integritas, dan profesionalisme. Pembagian tugas dan pekerjaan pada KPP Madya Kota Palembang di kelompokkan sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan dan sesuai dengan potensi wajib pajak. Meningkatkan kedisiplinan KPP Madya Kota Palembang melakukan beberapa hal yaitu seperti pengawasan dalam hal jam kerja kantor, peraturan tersebut diterapkan dengan dibantu alat *Finger Print*. Melakukan kegiatan guna mengawasi dan meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak, penetapan target pelayanan oleh atasan hal ini merupakan *Indeks Kinerja Utama (IKU)* yang dilakukan setiap triwulan dalam meningkatkan disiplin bagi *fiscus*.

Pemberian penghargaan, intensif atau bentuk apresiasi rutin untuk para pegawai terhadap penilaian kinerja, kedisiplinan, atau pencapaian target penerimaan yang terlaksana. Penciptaan hubungan baik dan pelaksanaan kegiatan social demi meningkatkan team building yang baik. Melakukan penilaian pengawasan kinerja pegawai, KPP Madya Kota Palembang menerapkan *Key Performance Indicator*, penilaian tersebut dilakukan setiap triwulan namun penilaian mengacu sesuai dengan *Standard Operating Procedure* yang berlaku. Pemberian pendidikan dan sosialisasi bagi wajib pajak terhadap kebijakan dan aturan dan tata cara perpajakan dengan rutin, lengkap dan jelas. Menciptakan kepercayaan yang tinggi kepada wajib pajak dengan pelaksanaan konsultasi dengan Wajib Pajak *Account Representative* akan ditemani oleh Kepala Seksi atau *Supervisor*, seluruh ruang kerja dan ruang konsultasi dilengkapi CCTV sehingga tingkat pengawasan terhadap kinerja pegawai dapat terpantau, dan *Account Representative* dilarang melakukan pertemuan dengan wajib pajak diluar kantor.

KESIMPULAN


Pada realisasi pelaksanaan intensifikasi pajak, faktor penghambat, faktor pendukung dan usaha yang dilaksanakan untuk mengoptimalkan penerimaan PPh 25/29 WP Badan pada KPP Madya Kota Palembang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari hasil target dan realisasi penerimaan pada 2010 s.d 2014, kinerja yang dilaksanakan oleh fiscus untuk meningkatkan penerimaan pajak sudah sangat baik. Hal tersebut terbukti dengan hasil rasio penerimaan rata-rata yang dihasilkan adalah sebesar 97,21%. Nilai tersebut sangat tinggi bisa dikatakan hampir sempurna. Hal tersebut sejalan dengan rata-rata rasio tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 73,48%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kesadarannya untuk melaporkan SPT dapat meningkatkan penerimaan pajak.
2. Tidak hanya dari tingkat kepatuhan, hasil dari ratio pemeriksaan mengalami penurunan dengan hasil 41,9%. Hal tersebut menjelaskan bahwa nilai yang disetorkan oleh wajib pajak yaitu PPh Pasal 25/29 lebih besar dibandingkan dengan nilai SKP yang ditetapkan. Dari hasil tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak badan pada 2010 s.d 2014 telah melaporkan SPT nya sudah baik sehingga nilai pemeriksaan yang dihasilkan menjadi menurun.
3. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan hasil rasio yang didapat pada penagihan. Hasil rasio didapat 57,01% bahwa tingkat penagihan yang dilakukan oleh fiscus belum optimal dimana dari tahun 2010 s.d 2014 masih Rp 416.444.210.377 tunggakan belum terealisasi. Hal ini juga tergambar dari hasil rasio per tahun penagihan mengalami penurunan terus menerus pada tahun 2010 s.d 2014.
4. Pencapaian terhadap optimalisasi penerimaan PPh 25/29 WP Badan pada KPP Madya Kota Palembang tentunya dipengaruhi faktor pendukung dan faktor penghambat, sehingga diharapkan para fiscus pada kantor tersebut dapat meminimalisir faktor penghambat dan memaksimalkan faktor-faktor pendukung tersebut agar penerimaan pajak penghasilan badan dapat meningkat.
5. Upaya intensifikasi KPP Madya di Kota Palembang sudah dilaksanakan dengan sangat baik dengan menciptakan sarana serta prasarana dalam menunjang pelayanan dan kenyamanan kepada Wajib pajak, memberikan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepada pegawai, membangun kepercayaan dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, dan perbaikan kualitas kinerja dengan menjunjung tinggi kode etik, dan berusaha menghilangkan korupsi .

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan
- Hutagaol, John.2007.*Perpajakan Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Graha Ilmu
- Imas Septiyani Hanifah dan R. Ery Wibowo. 2012. *Pengaruh kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pph pasal 25/29 wajib pajak badan pada KPP Pratama Batang*.Vol.3, No.1
- Muhammad Arfaningsih.2018.*Pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak Dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak studi kasus pada KPP Pratama Bima*.Akuntansi Dewantara, Volume 2.
- Rosy Prihastanti dan Kiswanto. 2015.*Tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak dimoderasi oleh pemeriksaan pajak*.Accounting Analysis Journal, Volume 4, Nomor 1
- Raula Monica dan Andi. 2018. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang*. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, Volume 12, Nomor 1. Hal 64-82
- Satriawaty Migang dan Ruky dwi dirmayani. 2017.*Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak (PPh) pasal 25/29 badan pada KPP pratama Balikpapan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 20, Nomor 02
- Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur*. Jurnal Keuangan Publik. Vol. 4, No. 1, April 2006. Hal. 105 – 121
- Surat Edaran Direktur Jendral pajak Nomor SE.06/PJ.09.2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak.2001.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Zulkarnaen, W., & Suwarna, A. (2017). Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja Karyawan Di Bagian Mekanik PT. Erlangga Aditya Indramayu. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 1(1), 33-52. DOI: <https://doi.org/10.31955/mea.vol1.iss1.pp33-52>.

GAMBAR DAN TABEL



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Tabel 1. Rasio Kepatuhan WP Badan KPP Madya Kota Palembang 2010 s.d 2014

Tahun	WP Badan Terdaftar	WP Badan Telah Melaksanakan Pelaporan SPT	Kepatuhan Wajib Pajak (%)
2010	1021	843	82,57%
2011	1021	833	81,59%
2012	1129	721	63,86%
2013	1129	821	72,72%
2014	1129	771	68,29%
Jumlah	5429	3989	
Rata-rata			73,48%

Sumber : Data diolah

Tabel 2. Rasio Pemeriksaan WP Badan KPP Madya Kota Palembang Tahun 2010 s.d 2014

Tahun	Nilai SKP Diterbitkan (Rp)	Nilai PPh Pasal 25 /29 Badan Terhimpun (Rp)	Hasil Pemeriksaan WP Badan (%)
2010	221.915.314.957	398.726.570.000	55,66%
2011	102.862.366.708	512.180.720.000	20,08%
2012	294.218.125.970	679.636.500.000	43,29%
2013	161.364.435.963	415.084.050.000	38,88%
2014	327.441.952.890	631.929.160.000	51,82%
Jumlah	1.107.802.196.488	2.637.557.000.000	
Rata-rata			41,9%

Sumber : Data diolah

Tabel 3. Rasio Penagihan PPh 25/29 WP Badan KPP Madya Kota Palembang 2010 s.d 2014

Tahun	Nilai Tunggakan Pajak Tertagih (Rp)	Nilai Tunggakan Pajak (Rp)	Penagihan PPh 25/29 WP Badan (%)
2010	171.143.383.058	183.951.233.830	93,04%
2011	89.662.305.372	171.143.383.058	52,39%
2012	94.102.226.461	194.540.589.097	48,37%
2013	86.530.777.359	181.556.421.960	47,66%
2014	110.766.430.436	237.457.705.118	46,65%
Jumlah	552.205.122.686	968.649.333.063	
Rata-rata			57,01%

Sumber : Data diolah

Tabel 4. Rasio PPh 25/29 WP Badan KPP Madya Kota Palembang Tahun 2010 s.d 2014

Tahun	Target PPh 25/29 WP Badan (Rp)	Realisasi PPh 25/29 WP Badan (Rp)	Penerimaan PPh 25/29 WP Badan (Rp)
2010	562.320.270.000	398.726.570.000	70,91%
2011	451.706.790.000	512.180.720.000	113,39%
2012	615.227.720.000	679.636.500.000	110,47%
2013	641.728.580.000	415.084.050.000	64,68%
2014	442.168.350.000	631.929.160.000	142,92%
Jumlah	2.713.151.710.000	2.637.557.000.000	
Rata-rata			97,21%

Sumber : Data diolah